

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENCABULAN (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NO. 46/PID.B/2008)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
IRA KHARISMA NURFIBRIAN
04370060**

PEMBIMBING

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut nyawa, harta benda akan tetapi juga terhadap kesucilaan. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi maka hakim dalam rangka menegakkan hukum harus dapat berlaku adil dan obyektif karena bagi korban apalagi anak-anak peristiwa itu sering kali menimbulkan dampak yang besar baik dari segi psikologis maupun psikis yang mungkin dapat berakibat buruk bagi masa depan korban dan menimbulkan trauma seumur hidupnya.

Obyek penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan dan pertimbangan serta dasar hukum putusan Hakim dalam perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Penelitian ini merupakan *field research* yang menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan normatif yuridis, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penyusun menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan No. 46/Pid.B/2008/PN.Skh secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur pencabulan. Sedangkan pertimbangan yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedangkan dasar hukum putusannya adalah pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akhir kata, permasalahan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwasanya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinaan (cabul) dalam hal ini belum diinterpretasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/JS/PP.00.9/90/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Delik
Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Sukoharjo No. 46/Pid.B/2008)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Ira Kharisma Nurfibrian

NIM : 04370060


Telah dimunaqasyahkan pada : 2 Jumadal Tsaniyah 1430 H/27 Mei 2009M

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang




Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150260055

Penguji I



Drs. A. Pattiroy, MA
NIP. 150256648

Penguji II




Hj. Fatma Amalia, S.Ag.M.Ag.
NIP. 150277618

Yogyakarta, 27 Mei 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150240524

Drs. Makhrus Munajat, M. hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ira Kharisma Nurfibrian

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ira Kharisma Nurfibrian

N.I.M. : 04370060

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK
PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUKOHARJO NO. 46/PID.B/2008)**


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Tsani 1430 H
23 April 2009 M

Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. hum
NIP. 150 260 055

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Ira Kharisma Nurfibrian

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ira Kharisma Nurfibrian

N.I.M. : 04370060

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK
PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUKOHARJO NO. 46/PID.B/2008)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Rabiul Tsani 1430 H
23 April 2009 M

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH.M.Hum
NIP. 150 300 639

MOTTO

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور

" Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah,

Sedang dia orang yang berbuat kebajikan,

Maka sesungguhnya ia berpegang pada bukul tali yang kokoh

Dan hanya Allah-lah kesudahan segala urusan " (QS Luqman 22)

" Kaluhuraning jiwu manungso iku dumunung ono ing bebuden,

Sineksew rosos pangroso "(Bale sigolo-golo)

(Pandawa -ing Perang Borotoyudha)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini dipersembahkan untuk orang yang dekat dikati

Kedua orang tuaku Babe dan Jon tercinta

Kakak dan adikku tersayang

Mas Prazt yang memberi doa, semangat , cinta dan perhatian

Sahabat dan teman-temanku

Yang selalu memberikan dukungan

Terimakasih semuanya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد:

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, karena karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta penyusun harapkan syafa'at-Nya kelak di hari pembalasan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik segi moril maupun materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bpk. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasa sekaligus pembimbing I yang telah mencurahkan segala kemampuan akademik maupun spiritualnya untuk membimbing penyusun.
3. Bpk. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasa beserta staf Tata Usaha Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah.
5. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan, semangat, do'a serta restunya bagi penyusun saat ini dan seterusnya.

6. Kakak dan adik-adikku tercinta: mbak Ike, mas Mamat, Yoyok, Tya, serta ponakanku tersayang Bela, yang selalu memberi semangat, motivasi dan do'anya, semoga kita menjadi keluarga besar yang selalu rukun.
7. Mbah Uti Sampirni yang telah memberikan dorongan semangat, mental serta materi untuk terus maju.
8. Mas Prazt tersayang yang selalu memberikan semangat, do'a, perhatian dan kesetiaannya.
9. Bapak dan Ibu Lagiyo, serta teman-teman kos: Mia, Tatik, Ita, Maskanah yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
10. Teman-teman JS angkatan '04: persahabatan kita, mudah-mudahan persahabatan dan persaudaraan yang kita jalin selama ini tidak akan pernah berujung walaupun dipisahkan oleh jarak dan waktu.
11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini yang akan datang.

Akhir kata, penyusun berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 13 Februari 2009 M
27 Safar 1430 H

Penyusun

Ira Kharisma Nurfibrian

04370060

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	`el
م	mīm	m	`em

ن	nūn	n	`en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis Ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
		ditulis	<i>ja>hiliyyah</i>
2	fathah + alif maqsur تنسى	ditulis	a>
		ditulis	<i>tansi></i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	<i>kari>m</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u>
		ditulis	<i>furu>ḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis Ditulis	<i>a'antum</i> <i>u'iddat</i> <i>La'in syakartum</i>
-----------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	ditulis Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i> <i>Al-Qiya>s</i>
------------------	--------------------	---------------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis Ditulis	<i>as-Sama>'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-----------------------------------------

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	----------------------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	18
B. Bentuk dan Kriteria Tindak Pidana Cabul.....	20
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Cabul Menurut Hukum Positif.....	27
D. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Cabul Menurut Hukum Pidana Islam..	30
BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO TERHADAP	
TINDAK PIDANA CABUL	41
A. Putusan dan Pertimbangan Hakim.....	41
BAB IV : ANALISIS TERHADAP TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	
NEGARI SUKOHARJO TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA	
CABUL.....	52
A. Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Menjalankan Sanksi Tindak	
Pidana Cabul	52
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Sanksi Tindak	
Pidana Cabul	58
BAB V : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Terjemahan
2. Lampiran Biografi Ulama dan Sarjana
3. Lampiran Keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo
4. Lampiran Surat Izin Penelitian
5. Lampiran Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu ” melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.¹ Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Beberapa tahun terakhir ini kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal itu seiring dengan kemajuan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan

¹ Undang-Undang Dasar alenia IV

terhadap nyawa, harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Dalam hubungannya dengan kejahatan kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak akan lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Orang dahulu membicarakan seks telah dianggap tabu tetapi pada saat ini seks telah menjadi pembicaraan umum dan telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksologi. Disadari atau tidak, modernisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai-nilai lama ke nilai-nilai baru. Adanya pergeseran nilai tersebut, memunculkan konflik-konflik kejiwaan yang bersifat psikologis pada orang tua, pemuda, bahkan anak-anak. Salah satu akibat dari adanya konflik kejiwaan ini adalah munculnya perilaku masyarakat dalam bentuk perbuatan seksual yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang ada yaitu kaidah sosial, kaidah hukum dan kaidah agama.

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi

bahkan semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran ataupun kecemasan khususnya orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatannya dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual lebih dini.

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Dalam hukum Islam pengertian maupun sanksi terhadap perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagipula mengundang kejahatan dan dosa, karena zina mengandung arti hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.² Sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila.

Sebagaimana putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 46/Pid.B/2008 tentang kasus pencabulan, yang telah dilakukan Joko Trianto (26 tahun) padanya dijatuhi dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 60 juta, jika tidak bisa dibayarkan dalam waktu satu bulan maka masuk kurungan 6 bulan.³ Hal ini karena perkaranya terjerat pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

² Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H.Wadi, (Jalarta: Rineka Cipta,1992), hlm. 31.

³ Berkas putusan, No 46/Pid.B/2008/PN Sukoharjo

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁴

Atas dasar inilah penulis meneliti permasalahan putusan majelis hakim yang dirasa tidak sesuai dengan sanksi pidana yang termuat didalam pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai obyeknya adalah surat keputusan majelis hakim, dan untuk lebih terfokus dalam pembahasan selanjutnya maka penulis membatasi masalah tentang pertanggungjawaban pidana delik pencabulan dari hasil putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas agar tujuan dan arah penulisan ini tidak menyimpang dari pokok pembahasan, dengan ini penulis mengemukakan pokok masalah yang akan dibahas, adapun perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim terhadap delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo?

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *UU No. 23 Tahun 2002*.

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian pasti ada tujuan penelitian yang akan dilakukan karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang hendak dicapai dalam penelitian yang terarah sehingga timbul adanya keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah:

1. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisa putusan hukum delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo kemudian ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana Islam, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam bidang pidana, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana delik pencabulan.

D. Telaah Pustaka

Dari berbagai buku yang penyusun baca ada beberapa buku yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun skripsi ini diantaranya, buku karangan P.A.F. Lamintang tentang *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Keputusan*. Dalam buku tersebut Lamintang menjelaskan tentang tindak pidana-tindak pidana kesusilaan dan

keputusan yang ada dalam KUHP. Selain itu ia juga membahas tentang pelanggaran yang berhubungan dengan kesusilaan.

Selain itu buku karangan Laden Marpaung, S.H. yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Didalam buku ini dijelaskan kejahatan terhadap delik kesusilaan serta masalah pencegahannya dalam menanggulangi kejahatan terhadap kesusilaan. Dan R.Soesilo dalam karyanya, *KUHP dan Komenta-Komentarnya*, dalam buku ini dipaparkan tentang undang-undang dan pasal demi pasal serta penjelasannya.

Buku ini sangat membantu penyusunan skripsi ini dengan penjelasan-penjelasan yang mendetail tentang tindak pidana asusila yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pembahasan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pencabulan yang terdapat pada pasal 294 KUHP, Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pasal lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencabulan.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah *Asas-asas Hukum Pidana* karya A. Hanafi yang dalam bukunya ia membahas tentang jarimah dan bagian-bagiannya lalu asas legalitas pada aturan-aturan pidana Islam, percobaan melaksanakan jarimah dan lain-lain.⁵ Kemudian Muhammad Amin Suma, MA dalam bukunya *Pidana Islam di Indonesia, Peluang, Prospek dan Tantangan*, membahas tentang norma,

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

aturan dan sanksi yang berkaitan dengan perzinahan, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-edukatif dan lain-lain.⁶

Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad ad-Da'ur dalam bukunya *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam* membahas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang diantaranya adalah pelanggaran terhadap kehormatan yaitu perbuatan-perbuatan cabul serta sanksi-sanksinya.⁷ Skripsi dengan judul Sanksi Pidana Terhadap Delik Cabul Dalam Pasal 294 KUHP Perspektif Hukum Islam oleh A. Junaidi.HS.⁸ Dan skripsi Sofwan dengan judul *Sanksi Pidana Atas Tindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002*.⁹ Kedua skripsi tersebut hanya membahas tentang sanksi pidananya saja.

Dari sekian buku dan skripsi sudah banyak yang membicarakan mengenai sanksi pidana pencabulan maupun kekerasan terhadap anak, akan tetapi belum ada satupun yang membahas tentang Pertanggungjawaban Pidana Delik Pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo Studi Putusan No. 46/Pid.B/2008. Oleh karena itu penulis perlu mengkaji secara lebih spesifik lagi.

⁶ Muhammad Amin Suma, Dkk, Pidana Islam di Indonesia: *Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Cet. Ke 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus) 2001

⁷ Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Ad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet. Ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2004)

⁸ A.Junaidi.H.S, *Sanksi Pidana Terhadap Delik Cabul Dalam Pasal 294 KUHP Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

⁹ Sofwan, *Sanksi Pidana AtasTindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

E. Kerangka Teoretik

Dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam) tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara'. Pencabulan dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah ta'zir. Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yaitu suatu perbuatan atau tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.¹⁰ Dalam jarimah ta'zir hukuman yang dijatuhkan ditentukan oleh penguasa atau pemerintah, dalam hal ini adalah seorang hakim.

Islam dengan segala ajaran-ajarannya telah banyak menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan segala hak-haknya yang sudah semestinya ia diterima, begitu juga dengan kewajiban yang harus ia laksanakan. Penyimpangan hak manusia adalah suatu kedzaliman atau tindakan kesewenang-wenangan. Islam sangat membenci tindakan ataupun perlakuan kesewenang-wenangan terhadap sesama makhluk hidup.

Percobaan perzinahan, pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan menurut pandangan Islam termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai

¹⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm161.

pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Pencabulan menjadi tindak kejahatan yang begitu menakutkan terutama bagi anak-anak. Meskipun dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas, baik dari segi kriteria maupun sanksi hukumnya, namun grafik kejahatan ini terus meningkat. Dekadensi moral menjadi persoalan yang memicu grafik meningkat itu. Hal ini juga diperparah dengan proses hukum yang kurang maksimal yang menyebabkan pelaku pencabulan sering lepas dari jerat hukum. Perbuatan cabul yang akhir-akhir ini sering terjadi dikarenakan selama ini perbuatan tersebut dijadikan salah satu cara untuk menyalurkan nafsu seksnya. Disamping itu sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak membuat si pelaku jera.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman atau sanksi dalam Syari'at Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan, dengan maksud mencegah bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan jahat dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, serta memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku untuk meninggalkan perbuatan tersebut bukan karena takut pada ancaman hukuman melainkan atas kesadaran sendiri.¹¹

Dalam mewujudkan kemaslahatan umat ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan

¹¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm 225.

jika ia dapat memelihara lima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak memelihara kelima unsur tersebut.

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar manusia yang merupakan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya kelima unsur tersebut mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis dan jenis kelamin. Ini berarti juga bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperhatikan keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia didepan hukum. Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak ini ditempuh melalui dua cara: *Jalb al-mashalih dan dar'u al-mafasid* menegakkan kebaikan-kebaikan atau mewujudkan kesejahteraan umum dan menolak segala hal yang destruktif. Sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Islam menanamkan dan memegang teguh prinsip kesamaan dihadapan hukum dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi dengan begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan tidak memihak.¹² Namun begitu seorang hakim harus memperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Dan jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman karena hal itu dapat menjadi sebab gugurnya hukuman.¹³

Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman

¹² Topo Santoso, *Manggagas Hukum Pidana* (Bandung: Asy Syamsil dan Grafindo, 2001) hlm 103.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9*, alih bahasa M. Nabhan Husein, (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), IX, hlm. 3.

yang sepantasnya, karena hukuman selain dapat dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

F. Metode Penelitian

Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Definisi metode itu sendiri adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dihadapi, definisi lain mengenai metode menurut Moh. Nasir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran.¹⁴ Sedangkan penelitian diartikan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.¹⁵ Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas

¹⁴ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1983) hlm. 42.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 99.

kesesuaian antara teori dan praktek dengan menggunakan data primer,¹⁶ dalam hal ini kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah putusan pertanggungjawaban pidana delik pencabulan, dan kemudian dideskripsikan serta dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif adalah penelitian yang dapat menghasilkan gambaran yang menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian.¹⁷ Dalam hal ini penuli memaparkan tentang pertanggungjawaban pidana delik pencabulan, dengan demikian mempermudah bagi penulis untuk memberi kesimpulan dan menganalisis.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo karena pernah terjadi tindakan pencabulan anak dibawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pelakunya telah memperoleh putusan hukum yang tetap.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 16.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

4. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a) Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.

b) Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh untuk mendukung data primer, data sekunder meliputi data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur-literatur, himpunan perundangan yang berlaku, hasil penelitian berwujud laporan maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Sumber Data

Mengenai sumber data diperoleh dari :

a) Sumber data primer

Sumber data yakni hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara pencabulan.

b) Sumber data sekunder

Yaitu data yang dipergunakan sebagai bahan penunjang data primer.

Dalam penelitian ini data sekunder adalah buku literatur, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan penelitian.

6. Metode pengumpulan data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan itu menggunakan teknik penumpulan data sebagai berikut :

a) Studi lapangan

Data dalam studi lapangan didapat melalui observasi dan wawancara dengan tujuan agar diperoleh data secara mendalam dan dilakukan terhadap mereka yang benar-benar mengetahui, agar data yang didapat lebih akurat sehingga tujuan dari penelitian ini tercapai. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif dengan menggunakan catatan dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan pokok permasalahannya.

b) Studi kepustakaan

Dalam studi kepustakaan digunakan metode content analysis/analisis isi yang artinya adalah teknik untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi pasal-pasal secara obyektif dan sistematis yaitu dengan cara mempelajari buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di Pengadilan Negeri

Sukoharjo dengan melihat sesuatu itu atau tidak berdasarkan norma-norma yang ada, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan hukum Islam.

8. Metode analisis data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun skripsi merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum pertanggungjawaban pidana pencabulan yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum, kriteria, dan pertanggungjawaban delik pencabulan.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 32

Bab ketiga membahas tentang tinjauan umum atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap delik cabul yang meliputi, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, faktor pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Bab keempat mencoba untuk menganalisa tentang putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap tindak pidana cabul meliputi didalamnya dari segi penetapan sanksinya serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab kelima, akan diakhiri dengan penutup, yang berisi : kesimpulan penyusun mengenai pembahasan yang telah terpaparkan sebelumnya serta saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelitian dan menganalisa kasus pidana delik pencabulan terhadap anak dibawah umur serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka penyusun mendapatkan kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

1. Setelah melihat hasil putusan majelis hakim mengenai delik pencabulan yang ada di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan No. perkara 46/Pid.B/2008/PN.Skh serta menganalisanya, maka hukuman penjara selama lima tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Joko Triyanto Bin Teguh Raharjo dilihat dari dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada batas maksimal untuk nilai sebuah keadilan. Hal ini karena dalam hukum Islam setiap sanksi tindak pidana kejahatan, terutama kejahatan terhadap susila, apabila seseorang melakukan tindak pidana pencabulan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman *had* tetapi hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara pasti dalam *nash*, sehingga dalam pemberian hukuman diserahkan pada Hakim untuk menentukan sanksi hukuman maka hukuman harus bersifat edukatif dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Selain merupakan perbuatan yang haram dan keji untuk dilakukan, hukuman tersebut juga bertujuan untuk

membuat si pelaku jera dan mau bertaubat. Sehingga tujuan dari hukuma dapat merealisasikan kehidupan masalah dan menjaga sendi-sendi kehidupan manusia, baik dalam lingkungan masyarakat pada umumnya maupun dalam lingkungan keluarga.

2. Bahwa mengenai pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. perkara 46/Pid.B/2008/PN.Skh dengan terdakwa Joko Triyanto, hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri terdakwa, seperti sifat baik dan jahat dari pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, keadaan sosial ekonomi, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, korban maupun keluarga korban. Dalam kasus ini pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pertimbangan dari segi pembuktian perbuatan pidana dan berdasarkan pertimbangan sisi kebenaran formal (kenbenaran menurut hukum) di mana semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan pertimbangan dari sisi kebenaran mutlak (kebenaran materil) seperti pengakuan terdakwa, alat bukti, keyakinan dalam diri hakim dan lain-lainnya. Dari kasus ini walaupun perbuatan pencabulan yang terhadap anak dibawah umur seharusnya dijatuhi hukuman berat, akan tetapi karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, faktor itu oleh hakim dinilai sebagai faktor yang meringankan pembedanaan.

B. Saran-saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penyusun sampaikan sebagai berikut:

1. Seorang tersangka tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak-anak haruslah mendapatkan pidana yang setimpal agar efek penjeratan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari.
2. Pemerintah perlu membentuk badan yang mengurus rehabilitasi (*crisis center*) terhadap anak yang menjadi korban perkosaan atau pencabulan untuk meminimalisir akibat negatif yang mungkin timbul pada diri korban.
3. Hukum di Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada peraturanperundang-undangannya yang masih belum memenuhi nilai kestandarandan nilai keadilan. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku di Indonesiamasih warisan kolonial Belanda, sehingga menjadikan hukum di Indonesiabelum bisa berdiri sendiri dalam membentuk sebuah perundang-undangan.

4. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk selayaknya sebuah pengadilan, khususnya pengadilan yang menangani tindak pidana, dalam memutuskan suatu putusan harus benar-benar mewujudkan keadilan, dengan berpedoman dan berlandaskan hukum-hukum yang ditetapkan oleh hukum Allah SWT dan Rasul-Nya, terutama dalam delik pencabulan.
5. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang pidana, hendaknya memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum perwujudan sikap terhadap aturan Allah SWT dan Rasul-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

B. Kelompok Hadits

Audah, Abd al-Qādir, *At-Tasri' al-Jinā'ī al-Islāmi*, Beirut : Dār al-Kutub, 1963

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

Atsqalani , *Al-Hafiz Ibn Hajar, Terjemah Bulughul Maram*, Penerjemah Masdar Helmy, Bandung : Gema Risalah Press. 1991.

Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar al- Fikr, 1963),IV

C. Kelompok Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

Amin Suma, Muhammad, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia :Peluang Prospek dan Tantangan*, Cet.I . Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001.

Arief, Abd. Salam, *Eksistensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam*, Al-Jami'ah vol 052 (1993).

Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa H.Wadi, (Jakarta: Rineka Cipta,1992)

Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad Ad Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, alih bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet. Ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2004)

Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Cet. II, Jakarta : Pradya Paramita 1976.

Bahri, Zainul, *Kamus Umm Khususnya Bidang Hukum dan Poliltik*, Bandung : Aksara, 1936.

- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Azhari, *Problematika Huikum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996)
- Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Djazuli, *Fiqih Jinayat*, Jakarta : PT. Grafindo Persada. 1993.
- Farid, Zainal Abidin. A, *Hukuman Pidana Islam* , Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan-bintang, 1970.
- Hanafi, Ahmad, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Hasby, Ash-Shidiqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Junaidi. A, *Sanksi Pidana Terhadap Delik Cabul Dalam Pasal 294 KUHP Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Tidak diTerbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab , *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Alih Bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qorib (Semarang: Dina Putra, 1994).
- Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatuhan*, Cer.I Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Cet: I (Jakarta: Sinar Grafika,1996)
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, cet. I,Yogyakarta : Perpustakaan, Fakultas Hukum UII, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acra Perdata Indonesia*, Cet. I. Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Bumi Aksara, 1887.
- Moeljanto, *KUHP*, Bumi Aksara Jakarta, 2005.

- Moelyadi, Lilik, *Pengadilan Anak Teori, Praktek dan Permasalahannya*, (Bogor: CV. Mandar Maju, 2005)
- Mudhir Salam, Muhammad, *Al-Qadha Fi al-Islam*, Alih Bahasa Imron A.M, *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya : Bina Ilmu,t.t.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-I Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Nur Aini, *Buku Panduan Mata Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Puji Lestari, Eli, *Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur*, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,2007.
- Raihan, A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 3, Jakarta : Rajawali Press, 1995.
- Rironga, Abdurrahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996)
- Sakijo, Arwan, Poernomo Bambang, *Hukum Pidana (Berdasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi)* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakkan Syari'at Islam Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Sani, Abdullah, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Cet. I. Jakarta : Bulan Bintang,1997.
- Santoso,Topo, *Manggagas Hukum Pidana* (Bandung: Asy Syamsil dan Grafindo, 2001)
- Seno Adji, Oemar, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi*, Cet. 4, Jakarta : Sapdodadi NV, 1984.
- Soesilo. R, *KUHP Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1986).
- Sofwan, *Sanksi Pidana AtasTindak Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002*, skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006).

Tresno, *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Cet. V, Jakarta : Pradya Paramita. 1975.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

D. Kelompok Buku Lain

Moh. Nazir, *Metode Penelitan*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1983).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Vandarmita, Poer, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktik*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, *UU No. 23 Tahun 2002*.

Berkas Putusan, No 46/Pid.B/2008/PN Sukoharjo

Lampiran 1

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB II			
1	36	37	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dar keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan Oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
2	36	38	Dari Ubaidah Ibnu al-Shomit bahwa Rosulullah saw. Bersabda: ‘ Ambillah (hukum) dariku, ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan dengan garis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.
3	37	39	Hindarkanlah bagi muslim hukum hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menentukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.
4	38	41	Pernah ada masa Rosulullah saw, seorang perempuan diperkosa maka beliau menolak hukuman <i>hadd</i> itu darinya serta melaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya dan dia wa’il tidak menyebutkan bahwa beliau menjadikan mahar bagi (kehormatan)nya
5	31	28	Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak hingga ia dewasa, orang yang terbangun, orang gila sampai dia sadar (sembuh)
BAB III			
7	48	52	Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.
8	48	53	Jabir berkata: Aku mendengar Rosulullah saw, bersabda : “ Bagaimana suatu umat dapat terhormat bila hak orang lemah tidak dapat dituntut dari mereka yang kuat.
BAB IV			
9	56	60	Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

10	56	61	Dan para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu . Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya .
11	50	57	Dari Amar Ibnu al-Ash r.a. bahwa ia mendengar Rosulullah saw bersabda : “ Apabila seorang Hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya dua pahala : apabila ia menghukum dan dengan kesungguhannya ia salah, maka baginya satu pahala.”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

‘Abd al-Qadir ‘Audah

Ia adalah seorang ulama terkenal. Alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik. Ia adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Nasher. Ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954, bersama lima orang kawannya. Diantara hasil karyanya yaitu Kitab at-Tasyri al-Jinā’i al-Islami dan al-Islāmi wa Awda’na al-Islāmi.

As. Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1945 M. dalam bertindak dan berpikir selalu berpedoman kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Disamping itu beliau juga terkenal sebagai seorang yang menganjurkan untuk kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Beliau juga terkenal sebagai tokoh yang menentang kepada orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Adapun hasil karya beliau yang terkenal adalah kitab *Fiqh as-Sunnah*.

At-Tirmidzi

Nama lengkap Abu as-Saulami al-Bugi. Beliau adalah orang yang siqoh (terpercaya), beliau juga penghafal, penghimpun dan peneliti Hadits Kitab Haditsnya menduduki peringkat ke-4, diantara al-Kutub as-Sittah, sedang menurut pengarang Kasyf az-Zunun, Hajji Khalfah kedudukan sunan at-Tirmidzi pada peringkat ke-3, dalam hirarki al-kutub as-Sittah

A.Hanafi, M.A.

Beliau adalah seorang dosen di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu Syari'ah di Universitas Kairo Mesir, diantara karya ilmiahnya adalah Asas-asas Hukum Pidana Islam, Pengantar teologi Islam dan lain sebagainya.

DRS. Makhrus Munajat M.Hum.

Beliau adalah seorang dosen fakultas Syari'ah serta menjabat sebagai ketua jurusan Jinayah Siyasah. Beliau menyelesaikan jenjang pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) jurusan Perdata Pidana Islam dan kemudian dilanjutkan dengan magister Ilmu Hukum di UII Yogyakarta dengan konsentrasi Pidana Hukum Islam, perjuangan politik Hukum Islam di Indonesia, Obyektivitas Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional dan Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.

PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.B/2008/PN. Skh.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : JOKO TRIYANTO Bin TEGUH RAHARJO;-----
 Tempat lahir : Sukoharjo ;-----
 Umur/tanggal lahir : 26 tahun/27 Mei 1981;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dk. Pojok RT. 03/01, Desa Pojok Kecamatan
 Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Buruh ;-----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2007 s/d tanggal 17 Januari 2008.
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 18 Januari 2008 s/d tanggal 10 Pebruari 2008.;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Pebruari 2008 s/d tanggal 19 Pebruari 2008.-----
4. Hakim sejak tanggal 20 Pebruari 2008 s/d tanggal 20 Maret 2008.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 21 Maret 2008 s/d. tanggal 19 Mei 2008;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama SUKARWANTO, SH. Advokad dan Konsultan Hukum dengan alamat Jl. Moch Djazman I No. 05, Kuyudan Baru, Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berdasarkan



Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PID.B/2007/PN.Skh. tertanggal 26 Pebruari 2008 untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lainnya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dii persidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-15/Sukoh/Ep.2/02/2000 tanggal 25 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa **JOKO TRIYANTO Bin TEGUH RAHARJO** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "*pencabulan dengan anak dibawah umur*" sebagaimana dalam dakwaan pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOKO TRIYANTO Bin TEGUH RAHARJO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buahbantal;-----
 - 1 (satu) buah Akta kelahiran; -----

Dikembalikan kepada saksi SITI MUNAWAROH; -----

 - 1 (satu) buah celana panjang; -----
 - 1 (satu) buah kaos; -----

Dikembalikan kepada terdakwa;-----

 - 1 (satu) potong bambu; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

f.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa serta Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan di persidangan dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang diajukan di persidangan yang masing-masing tetap pada pendiriannya.-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 20 Pebruari 2008 No. Reg. Perk. : PDM- 15/Sukoh/Ep.2/02/2008 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JOKO TRIYANTO Bin TEGUH RAHARJO pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekitar jam 23.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2007, bertempat di Dk. Pojok Rt. 03/01, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban SITI MUNAWAROH (usia 15 tahun/22 Mei 1992), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumarno yang bertempat di Dukuh Pojok RT. 03/01, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo dengan cara mencongkel pintu dengan sebuah bambu kecil, pintu tersebut hanya dikunci dengan sebuah kayu, setelah berhasil pintu dibuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban Siti Munawaroh dengan mudah karena tidak dikunci, lalu terdakwa mematikan lampu kamar saksi korban selanjutnya terdakwa bersembunyi di bawah kolong tempat tidur saksi korban terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kolong tempat tidur, lalu terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan tidur dengan posisi miring ke kanan, lalu terdakwa meraba-raba pantat saksi korban tetapi saksi korban

[Handwritten signature]

diam saja karena saksi korban tidur pulas, karena melihat saksi korban lalu terdakwa terangsang dan penisnya dalam keadaan tegang, dan kemudian terdakwa melepas kaos dan celana panjangnya tetapi celana dalamnya masih dipakai, selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban dan tidur disebelah saksi korban sambil menempelkan dan menekan penis terdakwa ke pantat saksi korban yang dalam keadaan tegang, dan kemudian saksi korban merasakan ada sesuatu yang menempel di pantat saksi korban kemudian saksi korban menoleh ke kiri dan ternyata ada bayangan terdakwa lalu saksi korban berteriak minta tolong, melihat keadaan tersebut lalu terdakwa membekap mulut saksi korban dengan sebuah bantal dengan tujuan agar teriakan tersebut tidak didengar tetapi saksi korban meronta-ronta, karena mendengar teriakan tersebut saksi Sumarno langsung menuju ke kamar saksi korban lalu saksi Sumarno memukul terdakwa dan akhirnya terdakwa lari keluar dari rumah saksi Sumarno, tetapi beberapa saat kemudian terdakwa dapat ditangkap dan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya, dan selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Siti MUNAWAROH,-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa keponakan orang tua saksi; -----
- Bahwa saksi pernah di persiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekira jam 23.30 Wib. di rumah saksi di Dk. Pojok Rt. 03/1, Desa Pojok, Kecamatan tawangsari, Kabupaten Sukoharjo

P.

pada saat saksi sedang tidur dalam posisi miring kekanan di dalam kamar terasa ada barang sesuatu yang menempel di pantat saksi;-----

- Bahwa kemudian saksi terbangun dan menoleh kekiri saksi melihat ada bayangan seseorang yang sedang tidur disebelah saksi;-----
- Bahwa saat itu lampu kamar dalam keadaan mati saksi takut kemudian saksi teriak memanggil bapak tiga kali dan tiba-tiba mulut saksi dibungkam dengan sebuah bantal;
- Bahwa saksi terus meronta-ronta berusaha berteriak untuk melepaskan diri, kemudian pintu kamar tidur saksi didobrak bapak saksi kemudian orang yang membungkam saya tersebut berdiri kemudian orang tersebut sempat dipukul bapak dengan tangan kosong kemudian orang tersebut bisa lari keluar rumah;-----
- Bahwa kemudian ibu saksi menyalakan lampu kamar saksi yang telah padam dan setelah terlihat ternyata yang membungkam mulut saksi tersebut adalah terdakwa bernama Joko Triyanto;-----
- Bahwa saat tidur saksi memakai pakaian lengkap dan saat itu pakaian saksi masih utuh tidak ada yang terlepas atau terbuka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa masuk kedalam kamar saksi, tahu-tahu terdakwa sudah ada didalam kamar tidur saksi;-----
- Bahwa saat terdakwa lari dari dalam kamar hanya memakai celana dalam sedangkan celana panjang dan kaos milik terdakwa tertinggal didalam kamar saksi; -----
- Bahwa yang terasa menempel dipantat saksi adalah penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang; -----
- Bahwa setelah kejadian pintu belakang dalam keadaan rusak yang sebelumnya pintu tersebut telah dikunci; -----
- Bahwa saksi kenal barang buktiyang diajukan di persidangan tersebut; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi MARNO DIHARJO SUMARNO Bin Alm, CITRO WIREJO; -----



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi pernah di persiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekira jam 23.30 Wib. di rumah saksi di Dk. Pojok Rt. 03/I, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo pada saat saksi sedang tidur mendengar teriakan anak saksi bernama Siti Munawaroh memanggil saksi;-----
- Bahwa kemudian saksi bangun dan langsung menuju ke kamar saksi Siti Munawaroh, tetapi kamarnya dikunci lalu saksi mendobrak pintu kamar dan berhasil terbuka;-----
- Bahwa lampu kamar saksi Siti Munawaroh dalam keadaan mati ternyata ada seseorang laki-laki yang berdiri didalam kamarnya, saksi sangka orang tersebut pencuri dan orang tersebut sempat saksi pukul dengan tangan kosong dan bersamaan itu istri saksi menyalakan lampu kamar tempat tidur anaknya tersebut dan setelah nyala orang tersebut lari lewat pintu belakang dan ternyata orang tersebut adalah terdakwa bernama Joko Triyanto keponakan saksi;-----
- Bahwa saat lari terdakwa hanya memakai celana dalam sedangkan kaos dan celana panjang milik terdakwa ditinggal di dalam kamar tidur tempat anak saksi tersebut.-----
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan ke pada orang tua terdakwa atas perbuatannya terdakwa tersebut awal mula tidak percaya namun setelah saksi perlihatkan kaos dan celana panjang milik terdakwa baru percaya;-----
- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari terdakwa dan ternyata terdakwa berada di rumah saksi Mujiono;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke pihak yang berwajib untuk pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa sebelum tidur semua pintu rumah saksi sudah terkunci semua;-----
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi tersebut melalui pintu belakang dengan cara merusak kunci pintu rumah;-----



- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat;-----
 - Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak

keberatan;-----

3. Saksi SRI WALUYO Binti HARTO WIYONO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa keponakan saksi;-----
- Bahwa saksi pernah di persiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekira jam 23.30 Wib. di rumah saksi di Dk. Pojok Rt. 03/1, Desa Pojok, Kecamatan tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo pada saat saksi sedang tidur mendengar anak saksi bernama Siti Munawaroh berteriak memanggil bapaknya;-----
- Bahwa kemudian saksi bangun dan menuju ke kamar anak saksi tersebut dan ternyata pintu kamarnya dikunci dari dalam, setelah itu suami saksi mendobraknya dan setelah bisa terbuka ternyata didalam kamar tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki yang hanya memakai celana dalam berdiri disebelah tempat tidur saksi Siti Munawaroh;----
- Bahwa saat itu saksi belum tahu siapa orang yang berdiri tersebut karena kamar dalam keadaan gelap karena lampunya mati kemudian saksi menghidupkan lampu kamar tersebut dan setelah lampunya hidup orang tersebut lari lewat pintu belakang dan ternyata orang tersebut adalah terdakwa bernama Joko Triyanto keponakan saya (anak kakak saya).-----
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan ke pada orang tua terdakwa atas perbuatannya terdakwa tersebut awal mula tidak percaya namun setelah saksi tunjukkan kaos dan celana panjang milik terdakwa yang tertinggal di dalam kamar saksi Siti Munawaroh baru percaya; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak memeriksakan saksi korban ke rumah sakit;--
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa dekat;-----



- Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;-----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut agar di proses sesuai dengan jalur hukum karena terdakwa maupun orang tuanya tidak pernah minta maaf kepada saksi.; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;-----

4. Saksi SARTONO Bin YAMTO DIHARJO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi pernah di persiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya.; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekitar pukul 23.00 WIB. saat saksi berada di teras rumah di Dukuh Pojok RT. 03/01, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo melihat ada orang laki-laki sedang lari hanya memakai celana dalam, dari jalan arah Utara ke selatan; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang lari tersebut, dan sesaat kemudian saksi bertermu dengan saksi Sumarno dan saksi Mujiono memberi tahu kalau yang lari tersebut adalah Joko Triyanto (terdakwa) habis melakukan pemerkosaan terhadap saksi Siti Munawaroh; -----
- Bahwa beberapa saat ada petugas Polisi datang dan terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;-----

5. Saksi MUJIONO;-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----



- Bahwa saksi pernah di persiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekitar jam 23.30 WIB. pada saat saksi sedang tidur dirumah di Dk. Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu rumah; -----
 - Bahwa setelah saksi membuka pintu ternyata yang mengetuk pintu tersebut adalah Joko Triyanto (terdakwa) yang hanya memakai celana dalam saja;-----
 - Bahwa kemudian terdakwa bilang kepada saksi minta perlindungan karena baru saya hendak memperkosa saksi Siti Munawaroh; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa saksi ajak ketempat saksi Siti Munawaroh di Dk. Pojok, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo dan setelah bertemu dengan orang tuanya saksi Siti Munawaroh, kemudian orang tua saksi Siti Munawaroh tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi menghubungi Polsek Tawang Sari dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut; -----
 - Bahwa atas kejadian tersebut pernah diupayakan untuk perdamaian secara kekeluargaan namun orang tua korban tidak mau dan minta agar perbuatan terdakwa tetap diproses sesuai dengan jalur hukum;-----
 - Bahwa saksi kenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut; -----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi- saksi ade carge (yang meringankan) terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa terdakwa pernah di persiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang sebenarnya; -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 sekitar jam 23.30 WIB. bertempat di rumah saksi Marno Diharjo yang beralamat di Dk. Pojok RT. 03/01, Desa Pojok,

7

Kecamatan Tawangari, Kabupaten Sukoharjo terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban Siti Munawaroh; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu terdakwa masuk kedalam rumah saksi Marnop, Diharjo melalui pintu belakang dengan cara menjugil pintu dengan alat potongan bambu kecil, setelah berhasil membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi Siti Munawaroh yang tidak dikunci; -----
- Bahwa saat itu saksi korban Siti Munawaroh sudah tidur kemudian terlebih dahulu terdakwa sembunyi dikolong tempat tidur yang dipakai saksi korban Siti Munawaroh.
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kolong tempat tidur selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memegang pantat saksi korban Siti Munawaroh memastikan sudah tidur atau belum; -----
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana panjang dan kaos yang terdakwa pakai hingga hanya memakai celana dalam saja; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendekati saksi korban Siti Munawaroh dengan cara tidur disebelahnya, lalu terdakwa menempelkan kemaluan terdakwa yang sudah tegang ke pantat saksi Siti Munawaroh akan tetapi saat terdakwa menekan penisnya tersebut saksi Siti Munawaroh terbangun; -----
- Bahwa kemudian saksi Siti Munawaroh berteriak minta tolong dengan memanggil "Bapak" dan melihat hal tersebut terdakwa terasa panik kemudian terdakwa mengambil bantal untuk membungkam mulut saksi korban Siti Munawaroh agar tidak berteriak; -----
- Bahwa saksi korban terus meronta dan beberapa saat kemudian saksi Sumarno datang lalu memukul terdakwa kemudian terdakwa lari meninggalkan rumah saksi Sumarno melalui pintu belakang dengan hanya memakai celana dalam saja; -----
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah saksi Mujiono yang seorang Anggota Polisi untuk minta bantuan perlindungan karena merasa bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut. -----



- Bahwa terdakwa punya rencana melakukan hal tersebut karena awalnya terdakwa sering mengintip korban saat korban sedang mandi dan setelah itu baru pada saat itu terdakwa ada niat untuk melakukan hal tersebut.-----
- Bahwa atas kejadian yang terdakwa lakukan tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi beserta barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut.-----
- Bahwa saksi korban saat ini baru berumur kurang lebih 16 tahun.-----
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi korban hanya dekat; -----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali atar perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1(satu) buah bantal warna pink; -----
- 1 (satu) potong bambu panjang 30 cm; -----
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kaos warna putih kuning; -----
- 1 (satu) akte kelahiran An. SITI MUNAWAROH; -----

Barang bukti mana setelah diperlihatkan Majelis Hakim di kenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti ditemukan di tempat kejadian perkara, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu petunjuk untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang benar tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat disini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan seseorang melakukan suatu tindak pidana haruslah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa melanggar **pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** yang unsur unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;-----

f.

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;-----
3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; -----

Ad. 1. setiap orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang per seorangan atau korporasi (pasal. 1 angka 16 UU No.23/2002) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan JOKO TRIYANTO Bin TEGUH RAHARJO sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tiada orang lain lagi dimana uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa serta dikenali oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat serta sehat fisik maupun psikisnya, sehingga terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan tenaga badan/fisik yang tidak ringan, ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam, memaksa adalah adanya pemakaian alat paksa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang tidak dapat melakukan perlawanan, melakukan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain, serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata yang diucapkan sedemikian rupa yang menimbulkan keyakinan akan kebenaran kata-kata tersebut, membujuk adalah suatu rangkaian kata atau perbuatan sedemikian rupa dengan janji atau pengharapan

P.

akan sesuatu sehingga orang lain yakin akan janji atau pengharapan dari si pelaku dan anak adalah tiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;---

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap: -----

- Bahwa saksi Siti Munawaroh dengan terdakwa adalah saudara sepupu dan tinggal bertetangga di Dk. Pojok RT. 03/01, Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo; -----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2007 sekitar jam 23.30 WIB. terdakwa masuk ke rumah saksi Marno Diharjo melalui pintu belakang dengan mencungkil memakai bambu kecil dan setelah masuk, terdakwa masuk ke kamar saksi Siti Munawaroh yang pintunya tidak terkunci; -----
- Bahwa saat itu saksi Siti Munawaroh tidur dengan posisi miring, lalu terdakwa mengunci pintu kamar, mematikan lampu dan bersembunyi di kolong tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang pantat saksi Siti Munawaroh dan setelah tidak ada reaksi, terdakwa menjadi terangsang lalu membuka kaos dan celana panjangnya hingga tersisa celana dalam; -----
- Bahwa dengan penis yang sedang tegang terdakwa tidur miring disamping saksi Munawaroh lalu menempelkan penisnya ke pantat saksi yang masih berpakaian lengkap sambil menekannya dan memeluk saksi Siti Munawaroh; -----
- Bahwa saksi Siti Munawaroh yang merasa ada sentuhan dibagian pantatnya terbangun lalu berpaling kesamping dan melihat ada bayangan orang tidur di sampingnya lalu berteriak minta tolong memanggil ayahnya, saksi Marno Diharjo dan terdakwa yang panik mengambil bantal lalu membekap mulut saksi supaya tidak berteriak; -----
- Bahwa saksi Marno Diharjo yang mendengar teriakan anaknya (saksi Siti Munawaroh), kemudian mendobrak pintu kamar dan setelah didalam kamar, saksi Marno Diharjo mendapati terdakwa Joko Triyanto hanya mengenakan celana dalam lalu saksi Marno Diharjo memukul terdakwa dan terdakwa melarikan diri keluar rumah disaksikan oleh saksi Munawaroh dan saksi Sri Waluyo; -----



- Bahwa terdakwa lari ke rumah saksi Mujiono disaksikan oleh saksi Sartono untuk maksud minta perlindungan dan terdakwa mengaku hendak memperkosa saksi Munawaroh; -----

- Bahwa saksi Siti Munawaroh lahir tanggal 22 Mei 1992 atau berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dan saksi Siti Munawaroh belum menikah; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas telah ternyata terdakwa menggunakan tenaga badan/fisik yang tidak ringan terhadap saksi Munawaroh dengan bantal membekap mulut saksi Siti Munawaroh, tenaga badan/fisik mana merupakan alat paksa yang dilakukan terhadap saksi Siti Munawaroh yang berusia 15 tahun 6 bulan (lahir 22 Mei 1992) untuk dilakukannya suatu perbuatan tertentu sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang berkenaan dengan atau di bidang kesusilaan atau sexuil dengan melakukan sentuhan terhadap bagian tubuh yang vital dari lawan jenis yang dapat menimbulkan rangsangan birahi bagi diri si pelaku maupun korbannya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Siti Munawaroh, bersembunyi di kolong tempat tidur lalu memegang pantat saksi Munawaroh dan menempelkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke pantat saksi sambil memeluk saksi Siti Munawaroh; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memegang pantat saksi Siti Munawaroh, menempelkan penisnya ke pantat saksi dan memeluk saksi Siti Munawaroh adalah perbuatan cabul yang dapat menimbulkan rangsangan birahi, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terbukti dan terdakwalah yang melakukannya, maka Majelis Hakim

ℱ

berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*"; -----

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan di persidangan Majelis tidak melihat ada hal-hal yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya berupa pidana penjara dan pidana denda; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian moril yaitu pengalaman traumatik terhadap saksi korban; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, dan dengan mengingat pula bahwa tujuan pemidanaan itu bukan untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana nanti akan tercantum dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sesuai, dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, yakni akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

f

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang lebih lama dari pada masa tahanan yang dijalani terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat **pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JOKO TRIYANTO Bin TEGUH RAHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul* ”;-----
2. Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah bantal;-----
 - 1 (satu) buah Akta Kelahiran;-----
 - Dikembalikan kepada saksi Siti Munawaroh;-----
 - 1 (satu) buah celana panjang;-----
 - 1 (satu) buah kaos;-----
 - Dikembalikan kepada terdakwa;-----

f.

- 1 (satu) potong bambu;-----
dimusnahkan.-----

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari, **senin, tanggal 31 Maret 2008** oleh kami **DIDIT SUSILO GUNTONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WIDIARSO, SH.** dan **AGAM SYARJEF BAHARUDDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari: **selasa, tanggal 01 April 2008** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SUWITO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **RATNA WIDHIANINGRUM, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **SUKARWANTO, SH.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


1. WIDIARSO, SH


2. AGAM SYARJEF BAHARUDDIN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


DIDIT SUSILO GUNTONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,


SUWITO

**PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 193
SUKOHARJO**

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : W.12.U.32/ 14 /HK.00.03/VII/2008/PN.Skh.

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sukoharjo, menerangkan bahwa :

Nama : IRA KHARISMA NURFIBRIAN
NIM : 043 70060
Program Studi : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana Islam Dan Politik)
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah mengadakan Riset / Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo, dari tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan selesai, untuk menyusun Skripsi dengan Judul:

**“ PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PENCABULAN(STUDI
PUTUSANDI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO NO.46/Pid.B/2008) ”**

Demikian Surat Keterangan Riset ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sukoharjo, 29 Juli 2008.

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO



CURRICULUM VITAE

Nama : Ira Kharisma Nurfibrian
Tempat/Tanggal Lahir : Sukoharjo, 14 Februari 1985
Nama Orang Tua
1. Ayah : Djoko Nurhadi, S.Pd
2. Ibu : Wuryantini
Alamat Asal : Gatakrejo Rt.01/1 Nguter, Sukoharjo
Alamat di Yogyakarta : Ambarukmo No.100, Caturtunggal Depok Sleman
D.I. Yogyakarta

Riwayat pendidikan :

1. SD Negeri II Nguter, Sukoharjo (1991-1997)
2. SLTP Negeri 4 Sukoharjo (1997-2000)
3. SMU Negeri 3 Sukoharjo (2000-2003)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004- Sekarang)